

ANALISIS PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DITINJAU DARI PERSPEKTIF AKUNTANSI PERTANGGUNG JAWABAN (Studi Kasus Pada PDAM Tirtanadi dan PT Perkebunan Nusantara IV)

Yulifati Laoli

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan

amayonalaoli@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perspektif akuntansi akuntabilitas, dengan studi kasus pada PDAM Tirtanadi dan PT Perkebunan Nusantara IV. CSR, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang Indonesia seperti UU No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012, mengharuskan perusahaan untuk berkontribusi terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan secara terstruktur. Studi ini mengkaji sejauh mana perusahaan-perusahaan ini memenuhi kewajiban CSR mereka, mengidentifikasi bidang-bidang seperti tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, karyawan, dan pelanggan. Temuan ini menunjukkan kepatuhan dan kesenjangan dalam praktik CSR, khususnya di wilayah di mana upaya CSR bersifat sukarela dan bukan diatur. Penelitian ini mengungkap dampak penerapan CSR yang tidak terstruktur dan memberikan rekomendasi untuk menyelaraskan praktik perusahaan dengan harapan hukum untuk mencapai bisnis berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Corporate Social Responsibility, Accountability Accounting, Environmental

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bab 5 pasal 74 (1 sampai 4) dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 tahun 2012, mengatur tentang pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dari suatu perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Tujuan diberlakukannya CSR yaitu untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, sesuai dengan; lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat di antara perseroan dengan masyarakat sekitarnya. *Corporate Social Responsibility* kini bukan lagi sebagai tanggung jawab biasa (*responsibility*), tetapi merupakan kewajiban hukum (*liability*) yang memiliki sanksi hukum, jika tidak dilaksanakan dengan tepat. Dengan demikian sifatnya dapat dipaksakan (*imperative*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas. Dalam prinsip CSR, perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *Single Bottom Line*, yaitu Nilai Perusahaan (*Corporate Value*), yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*), tetapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *Triple Bottom Lines*, yaitu Keuangan, Sosial, dan Lingkungan. Hal ini penting guna menjamin keberlanjutan (*sustainable*) perusahaan, sebab keberlanjutan perusahaan hanya terjamin apabila perusahaan benar-benar melaksanakan CSR dengan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup (Untung. 2014:17).

Program-program penting CSR yang perlu dilaksanakan dapat meliputi: “pelatihan keterampilan, pelatihan pengolahan sampah, sunat massal bagi masyarakat kurang mampu, pemberian bantuan sekolah & rumah ibadah, dan tanggung jawab sosial lainnya”. Apabila tanggung jawab tersebut tidak

dilaksanakan, perusahaan akan dikenakan **sanksi** sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Pada observasi pendahuluan, ditemukan beberapa permasalahan yang mengendalai beberapa perusahaan sehingga tidak dapat memenuhi tanggung jawab CSR-nya. Di PT Perkebunan Nusantara IV-Medan, disinyalir terdapat tipikor atas dana Corporate Social Responsibility (CSR) tahun 2016. PDAM merupakan perusahaan milik daerah penyedia air bersih yang layak untuk dikonsumsi, tetapi pada beberapa waktu belakangan ini, banyak ditemukan keluhan dari pelanggan yang menyatakan bahwa air yang dihasilkan PDAM dalam kualitas yang buruk.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa saja tanggung jawab sosial yang seharusnya dilaksanakan oleh perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab CSR-nya menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah (PP) no. 47 tahun 2012.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR)

Phillip Kotler dan Nancy Lee dalam Untung (2014:7) menyampaikan bahwa *Corporate Social Responsibility* dapat diartikan sebagai komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang opsional dan melalui sumber daya yang dikelolanya. *Corporate Social Responsibility* (CSR), diatur di dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu Bab 5 pasal 74 ayat (1-4) dan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 tahun 2012 bahwa yang dimaksud dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun pasal 1 ayat (1 dan 2) menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dilaksanakan bagi yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib dilaksanakan di dalam maupun di luar lingkungan perseroan. pasal 4 ayat (1 dan 2) menyebutkan bahwa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility* adalah direksi perseroan berdasarkan rencana kerja tahunan yang harus mendapat persetujuan dari dewan komisaris atau RUPS. Peraturan Pemerintah itu juga menyebutkan bahwa rencana kerja tahunan perseroan tersebut harus memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut.

Putra (2015:8) berpendapat bahwa “CSR merupakan praktik komitmen dari kepedulian komunitas bisnis terhadap lingkungan, baik itu lingkungan di luar perusahaan yakni masyarakat berdampak maupun pihak yang terlibat dalam perusahaan tersebut, yakni berkaitan dengan pekerja dan berhubungan dengan itu. CSR lebih pada sebuah kewajiban yang tersusun dalam regulasi, sehingga termanajemen dengan sempurna. Korporasi bisnis harus memperhatikan lingkungan dimana ia berdiri, harus memperdayakan segala hal yang ada di sekitar, memperhatikan kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk kesadaran moral usaha. Juga tidak melupakan siapa saja yang turut berada di dalamnya, karyawan, keluarga karyawan dan para kolega”.

Untung (2014:1) berpendapat bahwa “CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya bagi kepedulian sosial maupun tanggung jawab lingkungan dengan tidak mengabaikan kemampuan dari perusahaan”.

Urip (2014:27) berpendapat bahwa “CSR adalah filosofi bisnis mendasar yang harus menjadi bagian penting dan tak terpisahkan dari setiap kegiatan operasi

bisnis perusahaan”. CSR merupakan sebuah kewajiban bagi Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.

Jenis-Jenis Tanggung Jawab Dalam CSR

Zimmerer dalam Anoraga (2011:128) berpendapat bahwa ada beberapa jenis pertanggungjawaban perusahaan, yaitu:

1. Tanggung jawab terhadap lingkungan. Perusahaan harus memperhatikan, melestarikan dan menjaga lingkungan, misalnya tidak membuang limbah yang mencemari lingkungan, berusaha mendaur ulang limbah yang merusak lingkungan, dan menjalin komunikasi dengan kelompok masyarakat yang ada di lingkungan sekitar.
2. Tanggung jawab terhadap karyawan. Tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan dapat dilakukan dengan cara dengarkan para karyawan dan hormati pendapat mereka, minta input kepada karyawan, berikan umpan balik baik negatif maupun positif, ceritakan selalu kepada mereka tentang kepercayaan, biarkan mereka mengetahui sebenarnya apa yang mereka harapkan, berilah hadiah kepada karyawan yang bekerja dengan baik, percaya kepada mereka.
3. Tanggung jawab terhadap pelanggan. Tanggung jawab terhadap pelanggan memiliki dua kategori yaitu menyediakan barang dan jasa yang berkualitas dan memberikan harga produk dan jasa yang adil dan wajar.

Dasar Hukum Pelaksanaan CSR

Beberapa Undang-Undang mengatur mengenai CSR antara lain: Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang

BUMN; Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-Undang RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. CSR juga menjadi bahan perhatian bagi Organisasi Standarisasi Internasional atau *International Organization for Standardization* (ISO) yang dirangkum dalam ISO 26000.

1. UU RI No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan bahwa selain mencari keuntungan, peran BUMN adalah juga memberikan bimbingan bantuan secara aktif kepada pengusaha golongan lemah, koperasi dan masyarakat.
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, menyebutkan bahwa perusahaan bertanggung jawab menjaga lingkungan dan taraf hidup masyarakat sekitar di tempat perusahaan melaksanakan kegiatan dan melakukan aktivitasnya.
3. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan bahwa Perusahaan yang wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.
4. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, kemudian yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak

pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Tata Cara Pelaksanaan CSR

1. Menurut peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS dan harus dimasukkan dalam Rencana Kerja Tahunan Perseroan Terbatas. Kemudian dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
2. Menurut Organisasi Standarisasi Internasional
ISO 26000 merupakan standar pedoman mengenai tanggung jawab sosial suatu institusi yang mencakup semua sektor badan publik ataupun badan privat baik di negara berkembang maupun negara maju. Standar ISO 26000 bukan merupakan standar untuk sertifikasi yang memuat persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan/organisasi, namun lebih kepada penyediaan panduan teknis bagi perusahaan/organisasi dalam menerapkan CSR. Para ahli yang menggodok ISO 26000 mengatakan bahwa masalah *Social Responsibility* (SR) mencakup 7 (tujuh) isu pokok yaitu:
 1. Pengembangan Masyarakat
 2. Konsumen
 3. Praktek Kegiatan Institusi yang Sehat
 4. Lingkungan
 5. Ketenagakerjaan
 6. Hak asasi manusia
 7. *Organizational Governance* (governance organisasi)

ISO 26000 juga menerjemahkan bahwa tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan melalui:

1. Perilaku yang transparan dan etis
2. Konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat;
3. Memperhatikan kepentingan dari para stakeholder;
4. Sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional;
5. Terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa.

Berdasarkan konsep ISO 26000, penerapan CSR hendaknya terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi yang mencakup 7 isu pokok diatas. Dengan demikian jika suatu perusahaan hanya memperhatikan isu tertentu saja, misalnya seperti aspek lingkungan, maka perusahaan tersebut sesungguhnya belum melaksanakan tanggung jawab sosial. Misalnya suatu perusahaan sangat peduli terhadap isu lingkungan, namun perusahaan tersebut masih mengiklankan penerimaan pegawai dengan menyebutkan secara khusus kebutuhan pegawai sesuai dengan gender tertentu, maka sesuai dengan konsep ISO 26000 perusahaan tersebut sesungguhnya belum melaksanakan tanggung jawab sosialnya secara utuh.

Prinsip-prinsip dasar tanggung jawab sosial yang menjadi dasar bagi pelaksanaan yang menjwai atau menjadi informasi dalam pembuatan keputusan dan kegiatan tanggung jawab sosial menurut ISO 26000 meliputi:

1. Kepatuhan kepada hukum
2. Menghormati instrumen/badan-badan internasional
3. Menghormati stakeholders dan kepentingannya
4. Akuntabilitas

5. Transparansi
6. Perilaku yang beretika
7. Melakukan tindakan pencegahan
8. Menghormati dasar-dasar hak asasi manusia

Besaran dan Sumber Anggaran Dana Untuk CSR

Pada tahun 2007 pemerintah khususnya Kementerian BUMN membentuk Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/07/2007 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang menyebutkan bahwa BUMN wajib melaksanakan penyisihan dana dari laba bersih maksimum sebesar **2% (dua persen) untuk program kemitraan dan 2% (dua persen) untuk program bina lingkungan**. Pada tahun 2015, Kementerian BUMN menetapkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015. Pada saat Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 dinyatakan berlaku, maka Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 dinyatakan tidak berlaku lagi yang mana sudah empat kali mengalami perubahan. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 menyebutkan bahwa sumber dana PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) berasal dari penyisihan laba bersih perusahaan maksimum **4% (dua persen)** yang dapat digunakan untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Sanksi Hukum CSR

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa jika perseroan tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan ini, maka perseroan tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan sanksi tersebut ialah sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, pembatasan

kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Opini Para Pakar Terkait Pelaksanaan CSR

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) membagi peran CSR perusahaan dalam dua lingkup yaitu: (1). Peran Lingkup Internal, yaitu semua persoalan berada dalam kendali perusahaan seperti *Health, Safety and Environment* dan (2). Peran Lingkup Eksternal yaitu perannya dalam hubungan saling bergantung atau rantai nilai (*supply chain*) antara operasi inti bisnis, mitra lingkungan dan pasar, masyarakat dan badan pengatur (regulator. (Urip, 2014: 8). WBCSD berpendapat bahwa persoalan-persoalan yang wajib ditangani dalam CSR baik dalam lingkup internal maupun eksternal adalah: (1) Hak asasi manusia, (2) Hak karyawan, (3) Perlindungan dan kelestarian lingkungan, (4) Hubungan dengan pemasok (5) Keterlibatan masyarakat, (6) Hak pemangku kepentingan dan (7). Pengawasan dan penilaian kinerja CSR. (Urip, 2014: viii).

Perlakuan Akuntansi Terhadap Biaya/Dana CSR

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa dana untuk membiayai program CSR dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memerhatikan kepatutan dan kewajiban. Lako (2011: 148) berpendapat bahwa perlakuan akuntansi dan pelaporan CSR adalah sebagai berikut:

1. Untuk biaya CSR yang memiliki manfaat ekonomik yang cukup pasti di masa datang, perlakuan akuntansinya adalah sebagai pengeluaran investasi (*asset*) dan harus diamortisasi selama taksiran umur manfaat ekonominya. Biaya-biaya tersebut dilaporkan di

neraca (*balance sheet*) dalam kelompok investasi CSR.

2. Untuk biaya CSR yang tidak memiliki manfaat ekonomik yang cukup pasti di masa depan, perlakuan akuntansinya adalah sebagai pengeluaran beban (*expense*) atau kerugian (*losses*) dan dilaporkan dalam laporan laba-rugi (*income statement*) pada kelompok biaya operasional atau biaya kontijen.

Pelaporan CSR

Pelaporan CSR ialah pelaporan mengenai biaya atau dana yang telah dipergunakan/ dikeluarkan untuk membiayai berbagai kegiatan-kegiatan program CSR, seperti kegiatan pengembangan pasar, kegiatan hubungan kemasyarakatan dan kegiatan filantropi perusahaan (Urip, 2014:56).

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas wajib dimuat dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dana/biaya CSR merupakan biaya operasional dan dalam konteks pengembangan pasar merupakan bagian dari anggaran periklanan/promosi (Urip:2014).

Ikhsan dan Ishak (2008:340) ada beberapa pendekatan untuk pelaporan pertanggungjawaban sosial yaitu:

1. Pelaporan dengan Pendekatan Audit Sosial

Audit sosial mengukur dan melaporkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dari program-program yang berorientasi sosial dan operasi perusahaan yang reguler. Hal ini dapat dilakukan dengan meminta manajer perusahaan untuk membuat daftar aktivitas dengan konsekuensi sosial. Setelah daftar tersebut dihasilkan, auditor sosial menilai dan mengukur dampak-dampaknya. Audit sosial bermanfaat bagi perusahaan dengan

membuat para manajer menyadari konsekuensi sosial dari beberapa tindakan mereka, hal ini juga dapat menyebabkan manajer untuk memperbaiki kinerja mereka dalam bidang-bidang sosial dengan cara mengembangkan rencana kinerja sosial dan ukuran kinerja yang didasarkan pada rencana. Audit sosial serupa dengan audit keuangan dalam hal audit sosial independen dalam menganalisis kinerja suatu perusahaan. Tetapi, terdapat suatu perbedaan utama mengenai apa yang dianalisis. Dalam audit sosial, auditor memeriksa operasi kinerja sosial dari suatu perusahaan, bukan kinerja keuangannya. Oleh karena itu, telah disarankan bahwa akuntan tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan audit sosial semacam itu, namun yang berwenang melakukan audit sosial tersebut ialah Tim Ilmuwan Sosial.

Laporan dari Tim Ilmuwan Sosial inilah yang disebut dengan Laporan Audit Sosial dari CSR. Setelah audit sosial diselesaikan, perusahaan dapat memutuskan untuk menginformasikannya ke publik ataupun tidak. Kebanyakan perusahaan menganggap audit sosial sebagai dokumen internal dan merahasiakan hasilnya.

2. Pelaporan dengan Pendekatan Pengungkapan Dalam Laporan Tahunan

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pelaksanaan CSR wajib dimuat dalam Laporan Tahunan Perseroan. Berdasarkan hal tersebut banyak perusahaan menerbitkan laporan tahunan kepada pemegang saham yang berisi beberapa informasi sosial.

Hasil survei atas pengungkapan sosial yang dilakukan Ernst & Ernst terhadap 500 perusahaan industri terkenal atas laporan tahunan 1971 – 1978, ditemukan bahwa secara umum, jumlah perusahaan yang mengungkapkan informasi sosial dan jumlah pengungkapan meningkat dengan stabil. Sekitar 90 persen perusahaan yang termasuk dalam laporan tahun 1978, telah

membuat suatu bentuk pengungkapan sosial.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini berlokasi di Medan Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara. Perusahaan-perusahaan yang akan diteliti adalah PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara yang berlokasi di Jl. Sisingamangaraja No. 1 Medan merupakan BUMD sebagai penyedia air bersih dan mengelola air limbah, dan PT Perkebunan Nusantara IV-Medan – Jalan Letjen Suprpto Nomor 2 Medan yang adalah BUMN yang bergerak di bidang perkebunan.

Parameter Pengukuran dan

Pengamatan

Parameter yang digunakan dalam penelitian ini ialah, **Skala Perbandingan Non Numerik**, yaitu; (A) = Sudah Dilaksanakan; (B) = Belum Dilaksanakan. Peubah (Variable) yang akan diamati atau diukur dalam penelitian ini ialah: (1) Tanggung Jawab CSR yang sudah dan belum dilaksanakan oleh BUMN (2) Tanggung Jawab CSR yang sudah dan belum dilaksanakan oleh BUMS. (3). Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/07/2007 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Model Penelitian

Model (jenis) penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah model **penelitian deskriptif komparatif** dengan **analitik eksplanasi** (Kuncoro, 2003). Penelitian deskriptif menurut Wardianta (2006), ialah penelitian yang menjelaskan makna dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan, sehingga menjadi informasi yang bermanfaat. Dalam penelitian ini akan diterapkan dengan menjelaskan hasil penelitian sehingga dapat dimengerti oleh para pembaca. Penelitian komparatif menurut Sugiono (2013), ialah

memperbandingkan dua variabel yang berbeda pada satu tolok ukur/kriteria/standard. Penerapannya dalam penelitian ini adalah dengan memperbandingkan pelaksanaan CSR dari perusahaan yang satu dengan yang lainnya dan dari BUMN dengan BUMS dan memperbandingkan undang-undang CSR dengan pelaksanaannya oleh perusahaan.

Rancangan Penelitian

Penelitian ini dirancang berdasarkan model penelitian deskriptif komparatif dengan analitik eksplanasi (Kuncoro, 2003). Penelitian ini akan memperbandingkan dua peubah yaitu dua opini terhadap satu obyek penelitian. Dua pembolehubah tersebut ialah dua pelaksanaan yang berbeda atas atas pelaksanaan CSR. Hasilnya akan dijelaskan secara deskriptif eksplanasi berdasarkan PP No. 47 Tahun 2012 dan Permen BUMN Nomor PER-05/MBU/07/2007, sehingga dapat dipahami maknanya.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah Teknik Dokumentasi, dan Teknik Literatur. Menurut Tatang (2000), Teknik Dokumentasi adalah mengumpulkan data sekunder yang tersedia di lokasi penelitian. Data tersebut berupa; surat-surat, bagan struktur organisasi, grafik-grafik, data statistik, arsip-arsip, dll. Sedangkan analisis data yang digunakan ialah Analitik Deskriptif Eksplanasi, yaitu dengan menjelaskan makna dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan, sehingga menjadi informasi yang bermanfaat (Tatang, 2000). Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan 2 (dua) cara, yaitu: ada yang langsung dikumpulkan dari perusahaan yang diteliti baik data primer maupun data sekunder dan ada juga yang dikumpulkan berupa data elektornik melalui internet khususnya data sekunder.

Analisis dan penafsiran didasarkan pada norma dan peraturan yang terdapat dalam PP No. 47 Tahun 2012 dan Permen BUMN Nomor PER-05/MBU/07/2007, sehingga sampai pada penarikan kesimpulan penelitian.

Hasil Penelitian

1. Pengertian *Corporate Social Responsibility*

Pemahaman PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara mengenai pengertian CSR telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Kepala divisi *Public Relation* PDAM Tirtanadi mengatakan tanggung jawab sosial perusahaan adalah kontribusi perusahaan untuk memperbaiki lingkungan dan membantu masyarakat demi perkembangan ekonomi berkelanjutan. Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian CSR menurut Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 sebagaimana telah dijabarkan pada bab 2 tinjauan pustaka, yaitu bahwa CSR adalah suatu komitmen berkelanjutan dari dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan **kontribusi** kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat atau pun masyarakat luas.

2. Keberlakuan Regulasi CSR

Penerapan CSR pada PDAM Tirtanadi tidak atau belum didasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas/BUMN, dan Peraturan Pemerintah (PP) no. 47 tahun 2012, tentang pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Hal itu terungkap dari hasil wawancara dengan Kepala Divisi *Public Relation* PDAM Tirtanadi, yang mengatakan bahwa regulasi **CSR untuk BUMD** umumnya diatur dalam Peraturan Daerah (**Perda**), namun Perda Sumatera Utara yang mengatur tentang CSR, saat ini masih dalam bentuk Rancangan Perda

(**Raperda**). Menurutnya, peneparan CSR pada PDAM Tirtanadi dilakukan secara **suka-rela**, yang artinya seluruh kegiatan CSR yang dilakukan oleh PDAM Tirtanadi **didasarkan atas keinginan** PDAM Tirtanadi untuk memberikan bantuan **sesuai kemampuan** perusahaan **bukan berdasarkan persentase tertentu** dari laba bersih yang diperoleh perusahaan. CSR **suka-rela** dilakukan karena **tidak ada peraturan** yang mengatur tentang pelaksanaannya.

3. Pelaporan CSR

Pelaporan pelaksanaan CSR di PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara tidak sesuai dan tidak didasarkan pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas/BUMN, dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 tahun 2012, tentang pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Kepala Divisi *Public Relation* PDAM Tirtanadi, mengatakan pelaporan kegiatan CSR tidak dibuat dalam bentuk laporan tahunan tetapi hanya dibuat dalam bentuk **Rekapan Kegiatan** tanpa adanya laporan khusus atau **laporan tahunan**. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 40/2007 dan Peraturan Pemerintah No. 47/2012, dikatakan bahwa pelaporan CSR terdiri dari : Audit sosial, Laporan-Laporan Sosial dan Laporan Tahunan. Sementara yang terjadi pada PDAM Tirtanadi, tidak dibuat laporan khusus seperti itu yang dibuat hanya **Rekapan Kegiatan**.

4. Tanggungjawab Terhadap Pelanggan

PDAM Tirtanadi telah mengabaikan salah satu tanggungjawab CSR-nya yaitu tanggungjawab terhadap pelanggan. Zimmerer dalam Lako (2011:23), mengatakan bahwa salah satu dari tanggung jawab CSR perusahaan adalah **Tanggungjawab Terhadap Pelanggan**. Itu artinya perusahaan berkewajiban melindungi hak-hak pelanggan yaitu : hak keamanan, hak untuk mengetahui, hak untuk didengar dan hak atas pendidikan. Memang, PDAM Tirtanadi telah berupaya

untuk memenuhi tanggungjawab ini. Perusahaan telah membuka jalur komunikasi kepada pelanggan “dalam hak untuk didengar”. Hal tersebut terbukti dengan dibukanya jalur komunikasi kepada pelanggan melalui pelayanan informasi “Hallo Tirtanadi”, dimana pelanggan bisa langsung mengutarakan saran dan keluhan kepada PDAM Tirtanadi. Akan tetapi tidak jarang keluhan pelanggan yang masuk tidak langsung ditangani oleh PDAM. Diantaranya adalah keluhan mengenai distribusi air yang macet serta air yang dihasilkan dalam kualitas yang kurang baik. Air dengan kualitas yang kurang baik seperti air yang berbau atau pun air yang berlumpur dapat menimbulkan masalah kesehatan kepada pelanggan. Ini sangat kontras dengan arti PDAM itu sendiri yakni Perusahaan Daerah Air Minum. Ini dapat diartikan bahwa PDAM telah mengabaikan tanggung jawab terhadap pelanggan.

Implementasi CSR di PDAM Tirtanadi

Implementasi CSR yang telah dilakukan PDAM Tirtanadi selama ini, untuk tujuan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, antara lain:

1. Pembuatan Depot Air Siap Minum

Merupakan kegiatan CSR dibidang kesehatan yang bertujuan agar masyarakat Kota Medan dapat mengkonsumsi air bersih setiap harinya. Air yang keluar dari kran depot dipastikan dapat langsung diminum karena telah melalui tahapan seperti berikut : Air baku yang digunakan adalah air hasil olahan dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirtanadi yang dipompakan ke Filter / Saringan 0,5 micron. Selanjutnya air yang keluar dari saringan 0,5 micron masuk ke Saringan Carbon Aktif, setelah melewati Saringan Carbon Aktif. Air kemudian disaring kembali dengan Saringan 0,1 micron. Setelah melewati tahapan penyaringan, air dialirkan kedalam tabung yang dilengkapi dengan Sinar Ultra Violet. Air yang masuk ke dalam tabung ini akan disinari

dengan Sinar Ultra Violet yang bertujuan untuk mematikan kuman yang ada dalam air. Setelah melewati proses ini maka air yang keluar dari tabung ini sudah dapat diminum.

2. Penanaman Pohon

Merupakan kegiatan CSR dibidang lingkungan yang bertujuan untuk penghijauan kota dan pelestarian lingkungan hidup. Kegiatan penanaman pohon ini biasanya dilakukan disekitar bantaran sungai di tempat PDAM Tirtanadi melakukan pengambilan air untuk diproses menjadi air bersih.

3. Menggratiskan Rekening Air Rumah Ibadah Pada Hari Besar Keagamaan.

Merupakan kegiatan CSR dibidang Keagamaan yang dilakukan pada waktu menyambut hari keagamaan sekaligus sebagai bentuk kepedulian PDAM Tirtanadi terhadap masyarakat.

Ketiga-tiga implementasi tersebut bersesuaian dengan konsep CSR yang dikemukakan oleh Elkington dalam Sujarweni (2014), yang mengatakan bahwa CSR yang baik harus berpijak pada tiga prinsip: *profit* (keuntungan), *people* (masyarakat) dan *planet* (lingkungan). Dengan adanya CSR, diharapkan perusahaan tidak hanya fokus pada profit tetapi juga berperan aktif dalam pembangunan masyarakat dan dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Analisis Terhadap Luaran Yang Dicapai.

Berdasarkan Luaran atau Hasil Teknik Komperatisasi dan Analisis Deskriptif – Eksplanasi, maka hasil teknik dan analisis tersebut dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) faktor yaitu:

1. Fakor-Faktor Positif

- 1). Pemahaman PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara mengenai pengertian CSR telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

- 2). Implementasi CSR yang telah dilakukan PDAM Tirtanadi, untuk kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, antara lain:
 - a. Pembuatan Depot Air Siap Minum
 - b. Penanaman Pohon
 - c. Menggratiskan Rekening Air Rumah Ibadah Pada Hari Besar Keagamaan.
- 3). Berdasarkan penjelasan yang telah diterima dapatlah dikatakan bahwa PT Perkebunan Nusantara IV Medan, telah berupaya untuk melaksanakan CSR berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas/BUMN, dan Peraturan Pemerintah (PP) no. 47 tahun 2012, tentang pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

2. Faktor-Faktor Negatif

- 1). Penerapan CSR pada PDAM Tirtanadi tidak atau belum didasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas/BUMN, dan Peraturan Pemerintah (PP) no. 47 tahun 2012, tentang pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Pelaksanaan CSR pada PDAM Tirtanadi dilakukan secara **suka-rela, didasarkan atas keinginan** dan **kemampuan** perusahaan. Kondisi seperti ini sebenarnya dapat membuka peluang untuk melakukan tipikor pada keuangan perusahaan.
- 2). Pelaporan pelaksanaan CSR di PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara tidak sesuai dan tidak didasarkan pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas/BUMN, dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 tahun 2012, tentang pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Laporan

hanya dibuat dalam bentuk **Rekapan Kegiatan** tanpa adanya laporan khusus atau **laporan tahunan**. Kondisi seperti ini juga sebenarnya dapat membuka peluang untuk melakukan tipikor pada keuangan perusahaan.

- 1) PDAM Tirtanadi telah mengabaikan salah satu tanggungjawab CSR-nya yaitu tanggungjawab terhadap pelanggan. “Dalam hak untuk didengar”, PDAM Tirtanadi memang mendengar. Hal tersebut terbukti dengan dibukanya pelayanan informasi “Hallo Tirtanadi”, Tetapi tidak jarang keluhan pelanggan yang masuk **tidak langsung ditangani** oleh PDAM, Antara lain; keluhan mengenai distribusi air yang macet serta, air dengan kualitas yang kurang baik seperti air yang berbau, berlumpur. Jika ini terus dibiarkan maka dapat memicu kemarahan pelanggan dan kerusuhan sosial yang meluas.
- 2) “Tidak ada asap jika tidak ada api” demikian pepatah Melayu berkata. Terkait dengan adanya pemberitaan sehubungan dengan **dugaan telah terjadi korupsi atas dana CSR pada tahun 2016** di PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan, yang diperkirakan sebesar Rp 24.000.000.000,- (*dua puluh empat miliar rupiah*) (<http://www.sumut24.co/poldasu-bongkar-korupsi-ptpn-iv-dan-distarukimsu>), maka diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengetahui kebenarannya demi rakyat dan negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan luaran yang dicapai pada penelitian ini dan untuk menjawab rumus permasalahan penelitian ini maka simpulan dari penelitian ini ialah:

1. Ada pun tanggung jawab sosial yang seharusnya dilaksanakan oleh perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab CSR-nya menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah (PP) no. 47 tahun 2012, meliputi; Tanggung jawab terhadap lingkungan, Tanggung jawab terhadap karyawan, dan Tanggung jawab terhadap pelanggan.
2. Kegiatan CSR yang telah dilaksanakan oleh perusahaan BUMN dalam penelitian ini adalah sbb:
 - a. **PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara**, telah melakukan kegiatan CSR dibidang: Pendidikan, Keagamaan, Olahraga, Lingkungan, Sosial dan Kemasyarakatan.
 - b. Sebagaimana keterangan yang diterima **PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan**, telah melakukan kegiatan CSR, yakni:
 - 1) Telah melestarikan dan menjaga lingkungan, dengan cara tidak membuang limbah yang mencemari lingkungan, berusaha mendaur ulang limbah yang merusak lingkungan, dan telah menjalin komunikasi dengan kelompok masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap **lingkungan**.
 - 2) Telah mendengarkan para karyawan dan menghormati pendapat mereka, telah minta input kepada mereka, dan telah memberikan umpan balik baik negatif maupun positif, telah menceritakan kepada mereka tentang kepercayaan, sehingga mereka mengetahui sebenarnya apa yang mereka harapkan, juga telah memberikan hadiah kepada karyawan yang bekerja dengan baik, dan percaya kepada mereka. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap **karyawan**.
 - 3) Telah menyediakan barang dan jasa yang berkualitas dan memberikan harga produk dan jasa yang adil dan wajar. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap **pelanggan**.
3. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan kegiatan CSR di perusahaan BUMN dalam penelitian ini adalah sbb:
 - a. Penetapan CSR dilakukan secara **Suka-Rela atau didasarkan atas keinginan perusahaan**, tidak didasarkan pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas/BUMN, dan Peraturan Pemerintah (PP) no. 47 tahun 2012, tentang pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
 - b. Pelaporan pelaksanaan CSR yang tidak benar. Laporan pelaksanaan CSR hanya dibuat dalam bentuk **Rekapan Kegiatan** tanpa adanya Laporan Khusus atau **Laporan Tahunan**.
 - c. Pengabaian tanggungjawab terhadap pelanggan. Perusahaan cepat mendengar keluhan pelanggan tetapi lambat **ditangani**.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga. 2011. *Pengantar Bisnis: Pengelolaan Bisnis Dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arens, Alvin A. Randal J. Elder, Mark S. Beasley., 2003, *Auditing dan Pelayanan*

- Verifikasi: Pendekatan Terpadu, alih bahasa oleh Tim Dejakarta, edisi kesembilan, Jakarta: Indeks.
- Halim, Abdul. 2003, Auditing 1 Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan, Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Ikhsan, A dan M. Ishak. 2008. *Akuntansi Keperilaku*. Jakarta: Salemba Empat.
- Juliandi. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan: UMSU Press.
- Lako, A. 2011. *Dekonstruksi CSR & Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Margono. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Menteri Badan Usaha Milik Negara. 2015. Peraturan Menteri No: 09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, Jakarta.
- Putra, D.K.S. 2015. *Komunikasi CSR Politik*. Edisi Pertama. Jakarta: Prenada Media Group.
- Republik Indonesia, 2003. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2003, No. 70. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia, 2007. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 67. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia, 2007. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 106. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia, 2012. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan. Lembaran Negara RI Tahun 2012, No. 89. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Sujarweni, V.W. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : PUSTAKABARUPRESS
- Simamora, Hendry. 2002, Auditing 1, Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Tatang, 2000. Rencana Penelitian. Cetakan ke-4, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tugiman, Hiro. 2001, Standar Profesional Audit Internal, edisi kelima, Yogyakarta : Kanisius (anggota IKAPI).
- Untung, B. 2014. *CSR dalam Dunia Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Urip, Sri. 2014. *Strategi CSR: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk Peningkatan Daya Saing Perusahaan di Pasar Negara Berkembang*. Tangerang Selatan: Penerbit Literati Imprint
- Wardianta. 2006. *Metode Penelitian Sosial Dan Bisnis*. PT. Gramedia, Jakarta.